

EDUKASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA

Henny¹, Veren², Loanita Earlyanti³ & Julio Cruise⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: henny@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: veren.125220040@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: loanita.125220043@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: julio.125240029@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The low level of public understanding, especially the younger generation, about the importance of the role of taxes requires focus in socialization and education efforts. Providing education and increasing tax awareness to students at the foundation is the aim of community service (PKM) activities, such as simulations on how to calculate income tax article 21 with the effective rate of government regulation number 58 of 2023 for permanent employees and group discussions. Taxes have a strategic role in national development, so an early education is expected to help increase public awareness of the importance of taxes. The influence of tax education on students at the foundation can have a big impact, both individually and collectively. The right approach to implementing PKM, such as interactive tax socialization, tax education can open up new opportunities for students to grow into a better generation and be aware of their role in national development. The training was conducted offline on Saturday, May 3, 2025, in East Jakarta. Based on the evaluation results, students greatly appreciate the support from Universitas Tarumanagara which helps them understand tax materials more easily, especially related to the system and how to calculate income tax article 21 (PPh 21). This activity not only improves students' academic competence, but also strengthens the synergy between higher education institutions and the wider community in supporting the development of competent and useful human resources.

Keywords: Education, Understanding, Students, Tax, Average Effective Rate

ABSTRAK

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya peran pajak yang memerlukan fokus dalam upaya sosialisasi dan edukasi. Pemberian edukasi dan peningkatan kesadaran pajak pada siswa-siswi di Yayasan merupakan tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang interaktif, seperti simulasi cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif efektif peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 untuk pegawai tetap dan diskusi kelompok. Pajak memiliki peranan strategis dalam pembangunan negara, sehingga edukasi pajak sedari dini diharapkan akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Pengaruh edukasi pajak kepada siswa-siswi di yayasan dapat memberikan pengaruh yang besar, baik individu maupun kolektif. Pendekatan pelaksanaan PKM yang tepat, seperti sosialisasi pajak secara interaktif, dan edukasi pajak dapat membuka peluang baru bagi siswa-siswi untuk tumbuh menjadi generasi yang lebih baik dan sadar akan peran mereka dalam pembangunan negara. Pelatihan dilakukan secara luring pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, di Jakarta Timur. Berdasarkan hasil evaluasi, siswa sangat menghargai dukungan dari Universitas Tarumanagara yang membantu mereka memahami materi pajak dengan lebih mudah, khususnya terkait sistem dan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik siswa, tetapi juga memperkuat sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat luas dalam mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan bermanfaat.

Kata kunci: Edukasi, Pemahaman, Siswa, Pajak, Tarif Efektif Rata-Rata

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah bagian pendapatan berkontribusi tinggi untuk negara. Pajak memiliki peranan yang krusial dalam pendanaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak ialah suatu kontribusi wajib masyarakat terhadap negara, tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak bisa dipungut oleh pemerintah daerah, misalnya pajak restoran dan pajak hiburan. Sementara itu, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak yang disebut pajak negara,

salah satunya yang paling dikenal ialah Pajak Penghasilan (PPh), termasuk di dalamnya PPh Pasal 21.

Menurut Yuniarwati, Jayapranata dan Thirza (2024), pajak penghasilan pasal 21 adalah kategori pajak yang diterapkan akibat dari adanya penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dalam bentuk lain yang diterima oleh individu atas hasil pekerjaan yang dilakukan. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pemberi kerja menggunakan tarif progresif. Pegawai tetap merupakan individu yang memperoleh penghasilan dengan jumlah tetap dan berkesinambungan, termasuk di dalamnya anggota dewan komisaris, dewan pengawas, serta karyawan kontrak dengan masa kerja tertentu yang mendapatkan penghasilan secara rutin dalam jangka waktu yang telah disepakati (Resmi, 2019:180). Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pihak pemberi kerja wajib mengidentifikasi jenis-jenis penghasilan yang dikenai pajak dan mengklasifikasikannya secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Per tanggal 1 Januari 2024, menurut laman resmi Kementerian Keuangan, perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 menjadi lebih mudah dengan diterapkannya tarif efektif rata-rata (TER). Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pajak yang lebih merata, mudah diterapkan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meskipun metode pemotongan TER terus disempurnakan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami penerapan TER dalam PPh Pasal 21. Kurangnya penyebaran informasi yang memadai dari pihak pemerintah, khususnya kepada kalangan non-profesional dan masyarakat umum di luar dunia kerja atau perpajakan, menjadi salah satu penyebab utama ketidaktahuan tersebut. Metode TER menawarkan cara yang lebih sederhana dan mudah digunakan, yaitu dengan menghitung penghasilan bruto dan status karyawan berdasarkan PTKP. Apabila penghasilan berada dalam atau di atas batas yang ditentukan oleh TER, maka PPh Pasal 21 dikenakan secara langsung dengan tarif yang telah ditetapkan (Santioso, Salim & Marcello, 2024).

Kurangnya pemahaman siswa terhadap pajak, khususnya TER, menjadi tantangan dalam menciptakan budaya sadar pajak sejak dini. Minimnya pemahaman ini dapat berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak di masa mendatang. Pemahaman pajak belum menjadi fokus utama dalam pendidikan formal, terutama di tingkat SMA/SMK dan lingkungan non-formal seperti yayasan. Informasi yang tersedia seringkali bersifat teknis dan membingungkan, sehingga sulit diakses oleh remaja. Hal ini menghambat terbentuknya budaya taat pajak, dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan. Maka, dibutuhkan strategi edukatif yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pemahaman siswa. Memberikan pemahaman mengenai pajak kepada siswa dianggap penting karena di masa depan mereka bisa sebagai subjek pajak yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pajak (Viriany & Syahputeri, 2023).

Peningkatan kesadaran dan pemahaman pajak dijadikan tujuan Kegiatan PKM ini, khususnya cara menghitung PPh Pasal 21 TER pegawai tetap, bagi siswa SMA/SMK di yayasan. Kegiatan akan dikemas secara interaktif dan edukatif, seperti simulasi perhitungan PPh 21 dan diskusi kelompok agar peserta lebih mudah memahami konsep perpajakan secara aplikatif. Melalui edukasi ini, diharapkan siswa mampu memahami pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, serta terbentuknya kebiasaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara bertanggung jawab. Edukasi ini juga menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang sadar pajak dan mampu mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Nugroho, Melvina & Anjani (2024), PKM berfokus pada edukasi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai ketentuan pajak penghasilan orang pribadi, bertujuan untuk

menumbuhkan kesadaran siswa dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya secara mandiri di masa depan sesuai dengan perhitungan TER sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.


Solusi yang ditawarkan dalam PKM ini meliputi penggunaan metode pengajaran sederhana dan kontekstual sesuai kebutuhan siswa di yayasan. Materi akan disajikan secara edukatif melalui pemaparan teori dan latihan soal untuk mengasah pengetahuan siswa terkait pajak. Melalui program PKM, mahasiswa berperan aktif dalam menjelaskan materi dan simulasi perhitungan pajak secara sederhana yang melibatkan partisipasi siswa-siswi yayasan. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan adalah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan edukasi pajak kepada mitra (Selvia & Lukman, 2024).

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode yang akan diterapkan pada Kegiatan PKM ini adalah sosialisasi dan pelatihan mengenai edukasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER pegawai tetap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Pemilihan metode sosialisasi, serta pelatihan ini dimaksudkan agar dapat memberikan peningkatan kemampuan siswa dalam lebih memahami pemaparan materi yang dipresentasikan kepada mitra. Selain menyajikan pemaparan materi melalui media modul/PPT, kami juga mengadakan sesi tanya jawab untuk memastikan para pelajar mitra benar-benar memahami pembelajaran yang sudah dijelaskan. Fokus PKM ini adalah dengan memberikan kegunaan langsung, sehingga program PKM ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan siswa tetapi juga memberikan dukungan serta pembinaan (Henny, Prasetya, & Yanto, 2021).

Gambar 1

Langkah-Langkah/Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Materi yang disampaikan dalam PKM kepada siswa mitra meliputi: 1) konsep-konsep dasar perpajakan; 2) Cara menghitung PPh pasal 21 berdasarkan TER. Sejumlah tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini ialah: 1) Penjabaran materi mengenai teori dasar PPh 21 dan pelatihan penyelesaian PPh 21 TER; 2) Latihan Soal PPh 21; 3) Sesi tanya jawab; 4) Evaluasi kegiatan PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan Sabtu, 3 Mei 2025 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB dengan pertemuan langsung. Dalam rangkaian kegiatan PKM ini, Tim pelaksana PKM berangkat dari Universitas Tarumanagara Jakarta pada pukul 08.00 WIB menuju Yayasan Mahkota Kasih Insani yang berada di Jln. Mayjen Soetoyo No.18, RT.2/RW.1, Cililitan, Kramat Jati, DKI Jakarta. Kegiatan diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan distribusi materi kepada peserta, pemaparan materi mengenai dasar-dasar PPh Pasal 21, serta pelatihan penyelesaian cara menghitung PPh Pasal 21 TER. Berikut beberapa foto saat pelaksanaan PKM tersebut dalam gambar 2 s/d 5.

Gambar 2

Pemaparan Materi Teori Dasar Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Ibu Henny



Gambar 3

Pemaparan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Veren



Gambar 4

Pemaparan Simulasi Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Loanita Earlyanti



Gambar 5

Pengarahan Pengerjaan Pre-Test dan Post-Test oleh Julio Cruise



Kegiatan ini dihadiri oleh 8 orang siswa dan tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang memiliki kepakaran dalam memberikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan mitra, khususnya perpajakan, yang memiliki fokus utama terkait memberikan edukasi mendalam mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pengaplikasiannya berdasarkan TER, guna mendukung pemahaman yang relevan bagi para siswa. Tim pelaksana yang dapat mengatasi kesulitan mitra tersebut ialah Ibu Henny, S.E., M.Si., Ak., CA. yang didukung dengan tim mahasiswa yang mencakup 3 (orang) orang program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang terdiri dari 2 (dua) orang yang

telah kuliah selama 6 (enam) semester, yaitu Veren (NIM: 125220040) dan Loanita Earlyanti (NIM: 125220043), serta 1 (satu) orang yang telah kuliah selama 2 (dua) semester, yaitu Julio Cruise (NIM: 125240029).

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Tuan Julio bekerja di perusahaan PT ABC dan mendapatkan gaji sebulan Rp 10.000.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan. Tuan Julio menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Diminta:

- 1) Hitunglah PPh Pasal 21 setiap bulannya untuk bulan Januari-November 2024!; dan
- 2) Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Desember 2024!

Jawab:

Tuan Julio memiliki Penghasilan per bulan Rp 10.000.000

PPh setahun Rp 2.715.000.

PPh per bulan: *existing* Jan-Des = Rp 226.250

Tarif efektif Jan-Des = Rp 200.000, dan Des = Rp 515.000

Keterangan = tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji	Rp 10.000.000
Biaya Jabatan (5% x Rp 10.000.000)	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 9.400.000)	Rp 112.800.000
PTKP setahun	<u>Rp 58.500.000</u>
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000
PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp 54.300.000)	Rp 2.715.000
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	
Rp 2.715.000 : 12	Rp 226.250

PPh Pasal 21 dengan tarif efektif

- 1) Januari-November 2025 = 2% x Rp 10.000.000 = **Rp 200.000/bulan**
- 2) Desember 2025 = Rp 2.715.000 - (11 x Rp 200.000) = **Rp 515.000**

Berikut hasil *pre-test* dan *post-test* pada tabel 1 dan gambar 6.


Tabel 1

Data Nilai Pre-Test dan Post-Test

Nama	<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
A	40	100
B	80	100
C	80	100
D	60	100
E	40	100
F	40	80
G	40	20
H	80	100

Gambar 6

Grafik Hasil Pre-Test dan Post-Test




Tabel 1 serta gambar 6 yang telah dilampirkan menunjukkan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* di atas sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan signifikan. Peserta A, E, dan F menunjukkan peningkatan paling signifikan, yaitu dari nilai 40 menjadi 100 dan 80. Hal ini menunjukkan bahwa peserta A, E, dan F sangat terbantu dengan proses pembelajaran atau pelatihan yang diberikan. Kemudian, peserta B, C, dan H memiliki peningkatan poin sebesar 20 poin dan menunjukkan bahwa di awal peserta A telah memiliki pemahaman yang baik dan meningkat dengan hasil *Post-Test* yang maksimal. Secara keseluruhan, meskipun hasil rata-rata membaik, penting untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka, tetapi juga memahami kualitas pembelajaran dan bagaimana pendekatan tersebut menjangkau kebutuhan semua peserta secara adil. Peningkatan nilai secara kuantitatif terlihat positif, pendekatan pembelajaran harus tetap dievaluasi secara kualitatif agar efektif bagi seluruh peserta tanpa mengesampingkan kebutuhan individu yang berbeda-beda.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKM dapat dilihat dengan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan tujuan yang direncanakan serta memberikan dampak yang positif bagi siswa yayasan. Berikut disajikan hasil evaluasi kegiatan PKM yang telah dilaksanakan.

Gambar 7


Evaluasi Pelatihan Belum Pernah Diperoleh Siswa



Pada gambar 7 diketahui bahwa 88% responden memberikan skor 4 (Sangat Setuju), dan 13% responden memberikan skor 3 (Setuju). Dengan demikian, mayoritas peserta mengonfirmasi bahwa pelatihan ini belum pernah mereka dapatkan sebelumnya di Yayasan Mahkota Kasih Insani dan pelatihan ini adalah pengalaman baru bagi mereka di Yayasan Mahkota Kasih Insani. Hal ini menunjukkan bahwa topik pelatihan mengenai materi ini dinilai sebagai materi yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi para peserta.

Gambar 8


Evaluasi Pelatihan Bermanfaat Bagi Siswa



Berdasarkan gambar 8 atas hasil analisis yang dilakukan bahwa 100% responden memberikan nilai 4 (Sangat Setuju). Dengan demikian, seluruh peserta pelatihan sepakat bahwa pelatihan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Hal ini mencerminkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan relevan dengan kebutuhan peserta. Tingkat kepuasan yang tinggi ini juga menjadi indikator bahwa pelatihan ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap PPh Pasal 21.

Gambar 9


Evaluasi Instruktur Menguasai Materi



Berdasarkan gambar 9 bahwa 75% responden menyampaikan nilai 4 (Sangat Setuju), dan 25% responden menyampaikan nilai 3 (Setuju). Dengan demikian, mayoritas peserta menilai instruktur memiliki penguasaan materi yang sangat baik. Seluruh peserta memberikan penilaian positif, yang menandakan bahwa kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi dianggap kompeten.

Gambar 10

Evaluasi Instruktur Menjelaskan Materi yang Disajikan dengan Baik



Gambar 10 menunjukkan hasil evaluasi 88% responden memilih nilai 4 (Sangat Setuju) dan 13% responden memilih nilai 3 (Setuju). Dengan demikian, penilaian ini mencerminkan bahwa instruktur dinilai sangat mampu dalam menyampaikan materi dengan baik, jelas, dan dapat dimengerti oleh peserta. Mayoritas peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi

terhadap cara instruktur/tim pelaksana PKM menjelaskan materi perhitungan PPh 21 yang diberikan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM yang dilakukan pada Sabtu, 3 Mei 2025 merupakan kegiatan PKM yang dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Para peserta juga turut aktif terlibat dalam edukasi ini. Keberlanjutan PKM seperti ini sangat diharapkan oleh peserta, dikarenakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai cara menghitung PPh pasal 21 TER pegawai tetap. Hasil evaluasi yang diperoleh siswa didapatkan mereka mengapresiasi dukungan dari Universitas Tarumanagara serta tim pelaksana PKM dalam membantu mereka memperluas pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang selalu berubah.

Saran yang bisa disampaikan dari pelaksanaan PKM ini ialah perlunya memperbanyak pelatihan serta memperluas pembahasan ke berbagai topik perpajakan yang lebih beragam. Kegiatan serupa juga disarankan untuk dilaksanakan secara rutin setiap semester, agar siswa dan pengurus yayasan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mendalami pengetahuan mereka di bidang perpajakan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara untuk dukungan terhadap kegiatan PKM ini melalui kontribusi dana, serta terima kasih kepada mitra Yayasan Mahkota Kasih Insani atas kerja sama dan partisipasinya.

REFERENSI

- Henny, H., Prasetya, B., & Yanto, R. (2021). Peningkatan Pengetahuan Siswa MKI Terhadap Penyelesaian Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. *Seri Seminar Nasional ke III Universitas Tarumanagara Tahun 2021*, 1837–1844.
- Nugroho, V., Melvina & Anjani, C. A. (2024). Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Bersama Para Siswa SMA Prima Unggul Jakarta. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(1), 399-408.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*, Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Santioso, L., Salim, A. & Marcello. (2024). Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754-765.
- Selvia & Lukman, H. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak WPOP melalui Asistensi Pelaporan SPT E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1126-1134.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Viriany & Syahputeri A.P., W. (2023). Pelatihan Pahak Penghasilan Satu Pemberi Kerja. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1313-1317.
- Yuniarwati, Jayapranata, A. & Thirza, S. (2024). Penyuluhan Aturan Terbaru PPh Pasal 21 Tahun 2024. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1103-1106.